

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN APARAT DALAM PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG YOBEH DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

Melda Sokoy¹⁾, Yosephina Ohoiwutun²⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The purpose of this study was to determine the performance of public services carried out by officials in the Yobeh Village, Sentani District, Jayapura Regency, and to find out the effect of the training carried out on the officers in the Yobeh village, Sentani district, Jayapura Regency. The research method used is descriptive qualitative to describe and analyze the evaluation of the implementation of the apparatus development policy of Yobeh village, Senani District, Jayapura Regency. The technique of determining the informants used was Purposive, while the data collection included in-depth interviews. Data analysis in the form of data reduction, data display and conclusion. The results showed that first, the managerial approach and policy were the most dominant factors in the implementation of government apparatus development policies. Second, the village head is implementing the village apparatus development policy. Support in the form of policy facilities and infrastructure is tailored to the concept of the need for deliberations and meetings related to the implementation of the village program. The lack of guidance from other institutions such as the district and local governments has resulted in a lack of capacity of village officials in carrying out their duties and functions. Third, cultural factors are the most dominant factor in delivering quality public services.

Abstrak :

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dan Untuk mengetahui pengaruh pembinaan yang dilakukan terhadap aparat di kampung Yobeh distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive, sedangkan pengumpulan data meliputi wawancara mendalam. Analisis data berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pendekatan manajerial dan policy merupakan faktor paling dominan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pemerintah. Kedua, Pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur kampung dilakukan sendiri oleh kepala kampung. Dukungan berupa sarana dan prasarana kebijakan disesuaikan dengan konsep kebutuhan untuk musyawarah dan rapat-rapat terkait pelaksanaan program kampung. kurangnya pembinaan dari lembaga lain seperti distrik maupun pemerintah daerah menyebabkan kurangnya kemampuan aparat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketiga, faktor kebudayaan menjadi faktor paling dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Keyword: Policy Evaluation, Village Apparatus, Yobeh, Sentani, Papua

PENDAHULUAN

Organisasi (termasuk pemerintahan desa) menurut Bryant (1987), bisa digambarkan sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk mencapai tujuan. "Bureaucratic structure and Personality" oleh Robert Merton dalam Bryant and White menyatakan bahwa penggosuran tujuan sering terjadi, dimana tujuan digosur oleh upaya suatu kelompok

untuk tetap melestarikan diri (Status Quo). Kecenderungan ini (penggosuran tujuan organisasi untuk Status Quo) merupakan suatu bukti dari apa yang oleh para analis disebut sebagai patologi birokratik.

UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pemerintah daerah lebih banyak diposisikan sebagai "pelayan masyarakat",

dengan fungsi utama menjadi fasilitator, pengendali serta penjaga kepentingan masyarakat luas. Strategi dasar yang dikembangkan untuk membangun dan memberdayakan potensi manusia adalah membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia guna lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar iman dan taqwa sebagai pelaku pembangunan yang handal, sehingga semua potensi yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin.

Fenomena di masyarakat di Indonesia banyak yang menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sepuluh tahun, kini hal sama dilakukan warga bukan saja di Pulau Jawa tetapi hal ini juga terjadi di Papua dan Kabupaten Jayapura khususnya. Fenomena tersebut merupakan bukti adanya patologi birokrasi atau pengusuran tujuan organisasi pemerintah desa untuk Status Quo pihak tertentu dialami sebagian pemerintahan desa. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat setempat dan masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan pemerintahan desa.

Pada observasi awal penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di kampung Yobeh distrik Sentani bisa dikategorikan sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelayanan yang diberikan masih sangat minim dengan perilaku aparat kampung dalam melaksanakan tugas yang belum sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku. Dimana aparat kampung sering tidak ada di tempat kerja, sehingga masyarakat sangat sulit mendapatkan pelayanan, disamping itu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan kepada aparat kampung oleh Pemerintah Daerah kabupaten Jayapura telah dilakukan yakni dengan memberikan pelatihan setiap tahun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPPK). Pelatihan tersebut berkaitan dengan kapasitas aparat kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), (Mangindaan, & Manossoh, 2019). Namun

demikian, evaluasi terhadap pembinaan aparat belum dilakukan secara spesifik. Pelatihan sebatas berkaitan pada satu program semata.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia diawali oleh tumbangnya pemerintah orde baru yang sentralistik. Reformasi tata pemerintahan akhirnya melahirkan model desentralisasi yang paling masif di dunia, sistem sentralisasi yang pernah di terapkan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat dalam hal ini pemerintahan yang dipusatkan pada pemerintah pusat, pusat memegang semua kendali atas semua wilayah atau daerah di Indonesia, dan daerah harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dalam penjelasan tersebut, daerah dapat diartikan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah provinsi dibagi dengan daerah yang lebih kecil. Dengan penerapan sistem terpusat di segala bidang kehidupan ternyata tidak dapat menciptakan kemakmuran rakyat yang merata di seluruh daerah, karena jauhnya jangkauan dari pusat, sehingga kebanyakan daerah yang jauh dari pemerintah pusat kurang mendapatkan perhatian, dan tujuan membangun Good Governance belum dapat terwujud

Mangkunegara (2007) menyampaikan bahwa kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi aktual yang telah dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Maryoto, (2000), kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama.

Kedua, hakekat pemerintahan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut ada dua komponen dalam pemerintahan desa yakni: (1) pemerintah desa dan (2) Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Ketiga, hakekat iklim kerja (*work atmosphere*). Pemerintahan desa merupakan suatu organisasi dan kinerjanya akan dipengaruhi iklim organisasi (*organizational climate*), menurut Morgan (1991) dalam Andriopoulos (2001) menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan suatu konteks luas yang berkaitan dengan 'atmosfir' atau 'mood'. Suatu 'working atmosphere' yang menguntungkan bagi kreatifitas dan inovasi mensyaratkan partisipasi dan kebebasan dalam ekspresi, dan juga permintaan akan standar-standar kinerja. Sedangkan Reichers dan Schneider (1990) menjelaskan iklim organisasi sebagai persepsi anggota organisasi tentang norma organisasi yang berkaitan dengan aktifitas kerja organisasi yang bersangkutan. Sementara para ahli lain memandang bahwa iklim organisasi merupakan fungsi dari proses organisasi yang dipengaruhi sejumlah faktor, internal dan eksternal (Cohen, 1995).

Keempat, hakekat pelayanan. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (instansi pemerintah)

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kampung (RPJMK) merupakan dokumen perencanaan pembangunan kampung/Kampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dan dirumuskan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan kampung/Kampung bersama-sama dengan masyarakat. Proses penyusunan dokumen RPJMK sebenarnya bukan hal yang baru, namun dari hasil orientasi terhadap keberadaan dan efektifitasnya di seluruh wilayah menunjukkan bahwa, dokumen RPJMK disusun dengan tidak melibatkan masyarakat, tetapi disusun dan dipersiapkan oleh aparatur pemerintah.

RPJMK belum cukup dikenal masyarakat dan tidak berfungsi efektif sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Pola perencanaan yang berlaku tidak diterapkan dan/atau diakomodir secara konsisten oleh para pengambil kebijakan. Hal ini sebagai salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah. Program-program pembangunan yang disusun atau diusulkan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka, pemerintah daerah sepakat untuk tidak kaku menyikapi hal tersebut dengan semangat otonomi daerah akan tetapi lebih mengedepankan fungsi dan efektifitas dokumen RPJMK sebagai orientasi utama ketimbang sekedar format-format isian program yang selama ini digunakan didalam penyusunan program-program pembangunan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kampung (RPJMK) disamping untuk mendukung implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Distrik sesuai

Keputusan Bupati Jayapura Nomor 371 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Kepala Distrik, juga dimaksudkan sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jayapura sesuai dengan Undang Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura setiap tahunnya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) memberikan pelatihan dalam rangka pembinaan kepada seluruh aparat kampung. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan pelatihan kepada seluruh aparat kampung agar dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, sehingga diharapkan dapat menjadi pelayan bagi masyarakat di kampungnya.

Kenyataan yang penulis temui dalam penelitian pendahuluan, beberapa kampung di kabupaten Jayapura tidak dapat berjalan sesuai harapan dengan berbagai alasan klasik yang sulit untuk dicari titik temunya. Salah satu contoh adalah di kampung Yobeh Distrik Sentani, telah banyak anggaran yang dialokasikan ke kampung ini dalam rangka pemberdayaan kampung. Namun demikian tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, kantor kampung hampir tidak berfungsi tetapi Anggaran Dana Kampung selalu habis tak tersisa. Sehingga ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk dicermati dan diteliti, karena pada tahun-tahun akan datang dana yang turun ke setiap kampung di Kabupaten Jayapura akan selalu meningkat setiap tahunnya. Bahkan berdasarkan hasil pertemuan terakhir rapat pengendalian yang dipimpin oleh Bupati Jayapura, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura menyebutkan bahwa rata-rata setiap kampung pada tahun 2016 akan menerima minimal Rp 788 juta rupiah yang bersumber dari ADK + ADD + Respek. Sungguh sangat luar biasa, dan bagaimana setiap kampung akan mengelola dana tersebut, sedangkan dari hasil inspeksi

yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2014 dengan mengambil sampel 27 Kampung ternyata seluruhnya bermasalah dalam pertanggungjawabannya (Subandriyo, 2014). Penulisan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian mengenai: (1) analisis iklim kinerja pelayanan pemerintahan desa; dan (2) analisis kinerja pelayanan pemerintahan desa.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan

Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Sehingga peran Camat atau Distrik tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, adalah merupakan salah satu kampung yang memiliki dua lokasi yakni sebagian di perairan Danau Sentani dan sebagian lagi di daratan. Kondisi sosial yang terjadi adalah kurang berjalannya roda pemerintahan disebabkan tidak adanya aparat kampung di kantor sebagaimana digambarkan pada latar belakang di atas. Untuk itu perlu adanya kajian evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik aparatur pemerintahan kampung Yobeh tersebut maka perlu memperoleh keterangan yang sebenarnya dari lembaga yang lebih tinggi yaitu di tingkat Kecamatan Sentani serta SKPD yang terkait dengan pembinaan aparat kampung seperti di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Bagian Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan aparat pemerintahan kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang

dilaksanakan oleh aparat kampung Yobeh sehingga berdampak pada pelayanan publik di kampung tersebut. Analisis dan pembahasan pada tulisan ini mulai dari pembinaan yang telah dilakukan oleh aparat di tingkat Distrik dan SKPD kepada aparat di kampung Yobeh distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Adanya pembinaan oleh aparat di tingkat Distrik kepada aparat Kampung adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi (Moleong, 2006). Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pembinaan Aparatur Kampung

Fokus evaluasi dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat aspek. Anderson mendefinisikan evaluasi sebagai penilaian atau pengukuran, termasuk isi, implementasi dan dampaknya, (Nugroho, 2011). Pada pernyataan lain, evaluasi diakitkan dengan kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat”, (Winarno, 2008). Dengan kata lain, evaluasi berarti kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak.

Evaluasi sebagai proses kompleks, yakni mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan performa dan keefektifan kebijakan dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan, memberikan solusi, dan membangun kebijakan lebih efektif di masa depan. Perbedaannya adalah (evaluasi) tidak hanya sekedar tentang pengumpulan data atau hubungan antara input dan output melainkan juga tentang efek dan akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Evaluasi biasanya terdiri dari tiga tipe: Pre-program evaluation (Evaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum program berjalan), On-going evaluation (Evaluasi

dapat dilakukan pada saat program berjalan), dan Expost evaluation (Evaluasi dapat dilakukan setelah program selesai).

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, pembinaan aparatur kampung menambahkan satu konsep pengamatan sebagai fokus penelitian, yakni kajian mengenai konteks kebijakan. hal ini dilakukan untuk mengukur lingkungan dimana kebijakan pembinaan dilakukan, sehingga pengukuran tidak dilakukan pada siklus kebijakan semata. Adapun kriteria tersebut adalah aspek konteks kebijakan pembinaan aparat kampung, aspek input kebijakan pembinaan, sudut pandang proses pembinaan aparat kampung, serta hasil kebijakan pembinaan aparat kampung.

Aspek Konteks Kebijakan Pembinaan aparat kampung

Penyelenggaraan pemerintahan bergantung pada kapabilitas aparatur kampung dalam mencapai tujuan pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat selaku subjek pelayanan publik. Evaluasi secara spesifik diarahkan untuk identifikasi pembinaan aparatur kampung sebagaimana tujuan kebijakan pembinaan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lester dan Stewart memaparkan bahwa, evaluasi kebijakan berfungsi untuk menelisik dampak kebijakan melalui resiko yang muncul serta menemukan faktor penyebab kebijakan gagal atau berhasil, (Winarno, 2008).

Kajian mengenai konteks lingkungan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Lingkungan menurut Van Horn dan Van Meter merujuk pada aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, (Nugroho, 2011). Ketiga hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena seringkali kebijakan yang sentralistik terbentur karena lingkungan yang tidak mendukung. Berkaitan dengan kebijakan pembinaan aparatur kampung, lingkungan masyarakat selaku subjek pelayanan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan. berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu June Werinsa

Salakory yang berprofesi sebagai guru di Kampung Yobeh:

"Pandangan saya terhadap adanya pembinaan atau pengembangan kapasitas aparatur kampung kurang direalisasikan dengan baik. Sehingga tidak di dukung oleh masyarakat karena keterbatasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat."(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pembinaan tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai kegiatan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas justru belum terlihat. Kapasitas aparatur kampung yang kurang maksimal menyebabkan kebijakan pembinaan aparatur kampung belum sesuai dengan tujuannya. Lebih lanjut menurut Ibu June Werinsa Salakory sebagai berikut:

"Pembinaan aparat perlu dikembangkan supaya memperluas wawasan berpikir aparatur kampung dalam kebijakan program kegiatan kampung. Pemerintah sebagai motor penggerak yang harus selalu memantau dan memberi motivasi."(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Pendapat tersebut mempertegas pentingnya dilakukan pembinaan aparatur kampung sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Dengan kapabilitas yang memadai, peran pemerintah kampung selaku penggerak pemerintahan sekaligus memberi kesempatan untuk memotivasi bawahannya. Hal ini penting, mengingat kebijakan pembinaan dapat memicu pengembangan wawasan mengenai perubahan lingkungan yang kadang sulit diprediksi. Pentingnya pembinaan juga diakui oleh lembaga legislatif Kampung. pembinaan dapat merangsang pelaksanaan program pembangunan kampung mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan. Sebagaimana dikatakan

Alfred Felle selaku Anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Yobeh sebagai berikut:

"Latar belakang perlunya kebijakan pembinaan karena bertujuan untuk memberi motivasi dan wawasan yang lebih untuk mengolah dan memperhatikan program di kampung."(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan keterangan tersebut, kebijakan pembinaan dapat memberikan motivasi bagi aparatur kampung serta membuka wawasan lebih luas dalam pengolahan dan pengelolaan program pembangunan kampung untuk jangka waktu yang panjang. Dengan kebijakan pembinaan, SDM aparatur baik secara kognisi maupun kapabilitasnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, konteks kebijakan pembinaan yang tertera dalam peraturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat indikasi pentingnya peran kecamatan selaku bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah untuk memberikan pembinaan kepada aparatur kampung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sebagaimana hasil pengamatan serta wawancara bersama beberapa informan menunjukkan hal sebaliknya. Masyarakat kurang andil dalam program pemerintahan kampung karena minimnya informasi maupun sosialisasi mengenai organisasi pemerintahan kampung yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan. Dampaknya, angka partisipasi masyarakat dalam program kampung berkurang. Sehingga dukungan dari lingkungan sosial dalam kebijakan pembinaan masih belum proporsional sebagaimana tujuannya.

Aspek Input kebijakan Pembinaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum telah ditegaskan pada pasal 1 angka 1, membatasi lingkup wewenang desa untuk mengelola penyelenggaraan mekanisme pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan acuan unsur-unsur budaya setempat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kemudian pada poin ketiga pasal (1) menguraikan bahwa tugas ini menjadi wewenang Kepala Desa bersama perangkat desa, serta komponen lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan representasi aspirasi masyarakat dalam lembaga pemerintahan desa.

Sehubungan dengan kebijakan pembinaan aparat kampung Yobeh, meliputi lembaga-lembaga pemerintahan seperti aparat Kecamatan Sentani, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta lembaga lain yang terlibat seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Aspek input yang ditinjau dalam penelitian ini merujuk pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan faktor unsur kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan tanggapan aparat kampung mengenai kebijakan pembinaan di Kampung Yobeh menunjukkan bahwa persiapan untuk pelaksanaan kebijakan ini telah memadai. Pengamatan penelitian menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Hal senada dikatakan Alfred Felle selaku Anggota Bamuskam Yobeh sebagai berikut:

“Tanggapan aparat terhadap adanya program pembinaan aparat kampung di kampung Yobeh Distrik Sentani dapat menerima dengan baik sebagai bekal tambahan untuk mengolah program kampung. Kesiapan ini ditunjukkan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang diselenggarakan. Mulai dari persiapan program kerja, lokasi kegiatan dan sarana penunjang.”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa pembinaan aparat kampung dapat diterima dengan baik sebagai upaya pengembangan kapasitas para aparat dalam menyelesaikan program-program kampung. Kesiapan terlihat melalui antusiasme aparat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Hal serupa juga dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kebijakan pembinaan yang telah sesuai dengan kuota aparat dalam implementasi kebijakan pembinaan.

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lebih jauh diterangkan pada Pasal 22 mencaup penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Acuan pembinaan ini dipaparkan pada Pasal 24 huruf (f) dengan acuan profesionalitas.

Aspek Proses Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Aparat Kampung

Dikotomi kewenangan telah dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan cakupan wewenang skala desa yang mengacu pada unsur budaya lokalitas dan wewenang yang berasal dari perintah struktur pemerintahan secara vertikal yang selaras dengan pedoman UU, yakni Pemerintah. Dengan konsepsi demikian, kegiatan atau program kampung dilakukan dengan penyesuaian dengan konteks masyarakat setempat. Sehingga program dapat terselesaikan sebagaimana tujuan yang telah disepakati. Pengamatan penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas aparat dalam melaksanakan pelayanan publik telah selaras dengan kondisi yang ada di Kampung Yobeh. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Sostinus Sokoy selaku Kepala Kampung Yobeh sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan yang merujuk pada peningkatan kapasitas aparat kampung yang dilakukan dengan diskusi untuk mencapai mufakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan keterangan tersebut, kebijakan pembinaan aparat kampung

ditujukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. sebagaimana tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan kampung dilaksanakan melalui forum-forum musyawarah. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kampung dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Lebih lanjut menurut keterangan Bapak Sostinus Sokoy selaku Kepala Kampung Yobeh sebagai berikut:

“Pembinaan dilaksanakan sejak kepemimpinan kepala kampung dan aparaturnya sampai selesai masa jabatan. Pembinaan selalu memberi dampak positif dan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan keterangan tersebut, penjelasan mengenai kegiatan pembinaan dilakukan sejak terpilihnya kepala kampung sampai masa jabatan berakhir. Pembinaan ini dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sebagaimana tujuan utama pelayanan publik, maka aparatur kampung perlu dibekali semangat dan motivasi dari pimpinan puncak organisasi pemerintahan kampung.

Aspek Hasil Kebijakan Pembinaan Aparat Kampung

Tujuan utama kebijakan pembinaan aparat kampung adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan prasyarat penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok

daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur kampung Yobeh menunjukkan bahwa kurang optimalnya pembinaan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung. Pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 memuat pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan seperti Kecamatan Sentani, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta lembaga lain yang terlibat seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran besar berada pada kepala kampung. sehingga pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur kampung Yobeh belum dapat dikatakan optimal. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Alfred Felle selaku Anggota Bamuskam Yobeh sebagai berikut:

“Jarang untuk ada keterlibatan lembaga lain. Lembaga lain ini sebenarnya berperan besar untuk pembinaan karena diambil dari orang yang punya kompeten untuk bisa memfasilitasi kegiatan pembinaan tersebut.”(Hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pembinaan aparatur kampung dilakukan sendiri oleh kepala kampung. dukungan berupa sarana dan prasarana kebijakan disesuaikan dengan konsep kebutuhan untuk musyawarah dan rapat-rapat terkait pelaksanaan program kampung. kurangnya pembinaan dari lembaga lain menyebabkan kurangnya kemampuan aparat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Situasi ini berimbas pada aspek pelayanan kepada masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas.

Pelaksanaan Pelayanan Publik Kampung Yobeh Distrik

Subarsono seperti yang dikutip oleh Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan (Sumaryadi, 2010:70).

Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu; pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya (Sumaryadi, 2010:70-71).

Bagi setiap orang pemikiran terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Dimana penilaian tersebut

dapat digunakan sebagai input bagi perbaikan atau peningkatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Kinerja aparat atau pegawai merupakan sumber daya yang paling penting bagi pencapaian efektivitas organisasi. Dalam arti bahwa, seberapa jauh kemampuan aparat organisasi (pegawai) dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam unit-unit kerja yang ada dalam suatu organisasi. Menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur organisasi publik ditujukan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi publik yang telah ditetapkan (Moenir, 2000:67).

Selanjutnya Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja (1995:123) menyatakan kemampuan aparatur diartikan sebagai kemampuan aparatur untuk melihat peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi dalam mengambil langkah-langkah peningkatan kemampuan sendiri secara efektif melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur admin bersifat fleksibel serta memiliki etos kerja tinggi. Hal ini sangat terkait dengan kinerja aparat berkaitan fungsinya sebagai pelaku atau stakeholder dalam proses implementasi program-program publik. Dalam proses implementasi program publik aparat lebih ditekankan pada fungsinya sebagai fasilitator program yang memfasilitasi kelompok sasaran program di masyarakat.

Siagian (2000: 96), kinerja aparat dalam organisasi adalah kemampuan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, tepat waktu, cermat, dan sesuai prosedur. Sedangkan Winardi (2001:152) menyebutkan indikator pendekatan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendekatan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai dasar acuan, artinya bahwa organisasi pemerintah sebagai pelayan publik seharusnya merefleksi visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b. Pendekatan publik management dan policy, artinya bahwa pendekatan manajerial mempersoalkan sampai sejauh mana fungsi-fungsi manajerial pada instansi/ lembaga pemerintah telah melaksanakan seefisien dan seefektif

- mungkin. Hal yang dapat dilihat dari peningkatan dalam pemakaian manajerial skills, pemakaian sistem dan prosedur kerja yang lebih baik, peningkatan motivasi, kemampuan, disiplin, komunikasi serta kepuasan kerja diantara pegawai.
- c. Pendekatan moral atau etika, yaitu melihat sampai seberapa jauh org memperhatikan aspek moralitas, aspek keadilan, dan responsif terhadap perubahan.
 - d. Pendekatan kepuasan kerja, bahwa terkait erat den kinerja adalah kualitas pelayanan sebagai wujud dan kepuasan masyarakat.
 - e. Pendekatan kemampuan organisasi, yaitu dengan melihat sejauh mana kemampuannya dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

Berdasarkan kelima karakteristik tersebut, temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pendekatan manajerial dan policy merupakan faktor paling dominan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pemerintah. Peran kepala kampung sangat menentukan mekanisme pembinaan yang sesuai untuk kebutuhan aparatur dengan pemberian motivasi dan menggerakkan aparatur kampung melaksanakan program untuk kebutuhan masyarakat. Orientasi kebutuhan masyarakat ditunjukkan dengan sikap aparatur kampung dalam mengambil langkah-langkah peningkatan kemampuan sendiri secara efektif melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur sekaligus bersifat fleksibel serta memiliki etos kerja tinggi. Kepala Kampung Yobeh memberikan pembinaan dengan musyawarah pada setiap kegiatan. musyawarah bertujuan untuk menunjang serapan aspirasi masyarakat mengenai arah dan kegiatan kampung untuk meningkatkan pembangunan.

Meski demikian, pengukuran pelayanan publik yang efektif mesti menggali informasi dan tanggapan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan aparatur

kampung. Berdasarkan tanggapan informan yang berasal dari masyarakat pada penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan pembinaan aparat kampung masih belum terasa karena kurangnya kesadaran dan motivasi untuk mengembangkan program kampung. Masyarakat berharap akan adanya pembinaan yang lebih intensif sehingga pembinaan yang memberi dampak positif memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembinaan Pemerintah Daerah kepada Aparat Kampung

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian Di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, (Musanef, 1991).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membentuk tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kegiatan demi mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur

kampung dilakukan sendiri oleh kepala kampung. Dukungan berupa sarana dan prasarana kebijakan disesuaikan dengan konsep kebutuhan untuk musyawarah dan rapat-rapat terkait pelaksanaan program kampung. Sumber modal dalam pelaksanaan kebijakan ini berasal dari dana kampung dengan jumlah yang mumpuni. Akan tetapi, kurangnya pembinaan dari lembaga lain menyebabkan kurangnya kemampuan aparat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Situasi ini berimbas pada aspek pelayanan kepada masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas.

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Optimalisasi berasal dari kata optimal. Berdasarkan pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia Edisi Terbaru (2014:613) bahwa optimal berarti paling baik terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik baik atau paling tinggi. Ekowati dalam Febrianti (2014:11) dijelaskan bahwa suatu kegiatan dikatakan optimal apabila terjadi kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan desain, tujuan, dan sasaran dari kegiatan itu sendiri. Jadi, optimalisasi diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang terbaik dari suatu tujuan tertentu dengan usaha yang sebaik mungkin dilakukan secara efisien dan efektif.

Menurut Sianipar (2012) bahwa pelayanan adalah suatu cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan dapat diartikan sebagai suatu usaha dari serangkaian kegiatan interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai hasil terbaik dari suatu tujuan tertentu dengan usaha yang sebaik mungkin.

Berkenaan dengan upaya optimalisasi pelayanan publik, Ridwan dan Sodik Sudrajat dalam Sianipar (2012) menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung peningkatan pelayanan publik adalah :

- a) Faktor Hukum; hukum akan mudah ditegakkan, jika aturan dan undang-undangnya sebagai sumber hukum mendukung untuk tercapainya penegakan hukum
- b) Faktor Aparatur pemerintah aparat pemerintah merupakan salah satu faktor dalam tercapainya peningkatan pelayanan publik.
- c) Faktor Sarana; penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berlangsung dengan lancar dan tertib jika tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas yang mendukungnya.
- d) Faktor Masyarakat; masyarakat dapat mempengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik artinya masyarakat harus mendukung pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum.
- e) Faktor Kebudayaan; faktor kebudayaan dalam terciptanya penyelenggaraan pelayanan yang baik pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik, layak atau buruk.

Kelima karakteristik tersebut, faktor kebudayaan menjadi faktor paling dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Program pembangunan kampung akan tercapai dengan keterlibatan masyarakat secara luas dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan publik Kampung Yobeh dilakukan melalui forum rapat dan musyawarah antara aparat kampung dengan masyarakat. Dengan cara ini, sebagaimana keterangan Kepala Kampung, aparat kampung dapat melakukan tugasnya dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain, aspek kebudayaan sangat menentukan kualitas program pembangunan yang ada di kampung karena dengan metode ini diyakini dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pembinaan aparatur Kampung Yobeh menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan belum sepenuhnya dilakukan oleh para pelaksana, terutama pemerintah daerah hingga tingkat distrik. *Pertama*, Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat di kampung Yobeh Distrik; pendekatan manajerial dan policy merupakan faktor paling dominan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pemerintah. Peran kepala kampung sangat menentukan mekanisme pembinaan yang sesuai untuk kebutuhan aparatur dengan pemberian motivasi dan menggerakkan aparatur kampung melaksanakan program untuk kebutuhan masyarakat. Kepala Kampung Yobeh memberikan pembinaan dengan musyawarah pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk menunjang serapan aspirasi masyarakat mengenai arah dan kegiatan kampung untuk meningkatkan pembangunan.

Kedua, Pembinaan Distrik dan Pemerintah Daerah kepada Aparat

kampung; Pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur kampung dilakukan sendiri oleh kepala kampung. Dukungan berupa sarana dan prasarana kebijakan disesuaikan dengan konsep kebutuhan untuk musyawarah dan rapat-rapat terkait pelaksanaan program kampung. Sumber modal dalam pelaksanaan kebijakan ini berasal dari dana kampung dengan jumlah yang mumpuni. Akan tetapi, kurangnya pembinaan dari lembaga lain seperti distrik maupun pemerintah daerah menyebabkan kurangnya kemampuan aparat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketiga, Upaya Peningkatan pelayanan publik dilakukan; faktor kebudayaan menjadi faktor paling dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan publik Kampung Yobeh dilakukan melalui forum rapat dan musyawarah antara aparatur kampung dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriopolous, C. (2001). Determinants of Organizational Creativity: A Literature Review. *Management Decision*, 39 pp. 834-840.
- Bryant, C. (1982). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP3S
- Cohen, D. V. (1995). Moral Climate in Business: A Framework for Empirical Research. *Academy of Management Journal*, pp. 386-390.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Febrianti, A. A. (2014). Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Guru Dan Siswa Dalam Mencegah Kenakalan Siswa Di SMA Negeri 1 Kota Bontang. *eJournal Ilmu Komunikasi*. (2). 4. 287-296.
- KBBI. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mangindaan, J. V., & Manossoh, H. (2019). Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, 4(1), 35-49.
- Mangkunegara, A. A. P. (2007). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Penerbit PT Rafika Aditama.
- Maryoto, S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Miles, M.B & Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah : T. R. Rohidi). Jakarta : UI Press.
- Moenir H.A.S., (2000). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Musanef. (1991). *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy (Edisi ketiga)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Reichcrs. AE. & B. Schneider (1990). *Climate and Culture: An Evolution of Constructs in* benjamin Schneidw (ed) *Organization Climate and Culture*, Jossey-Bass Pub., Oxford.
- Siagian, S. P. (2000). *Filsafat Administrasi*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Sianipar. (2012). *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, (Jakarta:Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia). Diperoleh tanggal 3 Juni 2020 dari <http://elfriza.blogspot.com/2014/09/pengertian-pelayananpublik-menurut.html>.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, & Mustopadidjaja A. R. (1995). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Pengembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES, Jakarta.
- Winardi. (2001). *Motivasi Pemotivasian Dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Presindo.